PERATURAN INTERNAL – UPTD
2024
PERBUP. BUPATI BANGKA TENGAH NO. 46, BD 2024/NO. 1439
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 46 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN INTERNAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M

ABSTRAK : - Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah ini didasari oleh kebutuhan untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip dan sasaran yang memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas. Penetapan tarif tersebut merupakan bentuk imbalan atas penyediaan layanan barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah wajib ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2024; Permenkes No. 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 26 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018;

- Peraturan Bupati ini menetapkan ketentuan umum, nama, objek, subjek, serta pengelompokan kegiatan yang dikenakan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah. Tempat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat darurat, yang terdiri atas pelayanan medis serta pelayanan penunjang medis, disamping kegiatan non-pelayanan seperti diklat, studi banding, sewa lahan usaha, dan pengelolaan limbah medis. Selain itu, peraturan ini merinci komponen tarif yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, menetapkan pola perhitungan tarif berdasarkan biaya satuan, serta mengatur pelayanan farmasi klinik maupun pelayanan produk farmasi.

- Peraturan Bupati ini juga memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pelayanan kesehatan, sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama dengan dokter spesialis atau subspesialis sebagai dokter tamu. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024.